



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 2/Pdt.P/2017/PN.Sos

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

SALIM RABO,

Umur 47 tahun, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Afa-afa, RT.004/RW.002, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON I;

SALMA HUSEN,

Umur 41 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Kelurahan Afa-afa, RT.004/RW.002, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

Pengadilan Negeri Soasio;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pen.Pdt.P/2017/PN.Sos tanggal 16 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.P/2017/PN.Sos tanggal 16 Januari 2017 tentang Penetapan Hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada 16 Januari 2017 dengan No perkara :2/Pdt.P/2017/PN.Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar pengadilan Negeri Soasio menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama:
 - ANDINI menjadi ANDINI SALIM, No.Akta Kelahiran 1219/Ist/CS/KTK/2010, tertanggal 19 Mei 2010; dan
 - M HAFID menjadi M HAFID SALIM, No.Akta Kelahiran 1220/Ist/CS/KTK/2010, tertanggal 19 Mei 2010
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan agar setelah menerima salinan Penetapan ini untuk mencatat tentang perubahan nama dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto Copy KTP atas nama SALIM RABO dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan NIK: 8272050107710024 tertanggal 02 Desember 2012 diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy KTP atas nama SALMA HUSEN dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan NIK: 8272054107750017 tertanggal 10 Oktober 2012 diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Tidore Utara, dengan No: 472.34/02/30.9/2017 tertanggal 10 Januari 2017 diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Tidore Utara, dengan No: 472.34/02/30.9/2017 tertanggal 10 Januari 2017 diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama No.K/5/01/I/1997 tertanggal 16 Mei 1997 diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga dari Kantor Catatan Sipil dengan No. 8272052712071997 tertanggal 14 April 2015, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Akta Kelahiran atas nama ANDINI dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan No. 882.0014546 tertanggal 19 Mei 2010, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Akta Kelahiran atas nama M HAFID dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan No. 882.0014545 tertanggal 19 Mei 2010, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **TAHER SALEH**

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan penggantian nama atas nama Andini dan M Hafid;
- Bahwa saksi kenal dengan Andini yang biasa di panggil Ona dan M Hafid adalah anak dari para Pemohon karena saksi tinggal sekampung dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Tanggal dan tahun Lahir anak para Pemohon tetapi yang saksi tau hanya Anak para Pemohon masih duduk di sekolah Dasar;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon sejak masih kecil sampai dengan sekarang dan masih tinggal bersama dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah orang tua kandung dari Andini dan M hafid;

2. **KENAU DJUMATI**

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan penggantian nama atas nama Andini dan M Hafid;
- Bahwa saksi kenal dengan Andini yang biasa di panggil ona dan M Hafid adalah anak dari para Pemohon karena saksi tinggal sekampung dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Tanggal dan tahun Lahir anak para Pemohon tetapi yang saksi tau hanya Anak para Pemohon masih duduk di sekolah Dasar;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon sejak masih kecil sampai dengan sekarang dan masih tinggal bersama dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah orang tua kandung dari Andini dan M hafid;
- Bahwa Anak para Pemohon ada 4 orang bersaudara yaitu anak pertama bernama Sukmawati, anak ke 2 biasa dipanggil nyong, kemudian anak ke 3 bernama Andini dan yang terakhir bernama M Hafid;
- Bahwa saksi tahu alasannya karena tidak ada marga atau Fam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak pertama dan kedua Pemohon memakai atau tidak marga/Fam dari orangtua mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang diterangkan oleh saksi-saksi, pemohon juga menerangkan yang pada pokoknya ingin merubah nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sesuai kebiasaan atau adat-istiadat dari daerah setempat para Pemohon;

Minimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya dan mohon Penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menajadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio menetapkan memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran no. 1220/Ist/CS/KTK/2010 yang dari semula bernama ANDINI dirubah menjadi ANDINI SALIM dan dalam akta kelahiran No.1220/Ist/CS/KTK/2010 yang dari semula bernama M. HAFID menjadi M. HAFID SALIM;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut dengan menambahkan nama Pemohon sebagai ayah kandung dibelakang nama anak para Pemohon sesuai dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang berlaku di Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Taher Saleh** dan **Kenau djumati** yang diberikan dibawah sumpah persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 ternyata benar terdapat ketidaksesuaian nama anak para Pemohon sebagaimana didalam bukti surat tersebut dengan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan Undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon sesuai dengan kebiasaan atau adat-istiadat setempat;

Menimbang bahwa dikabulkan permohonan para Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketertnuan dari peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama ANDINI menjadi ANDINI SALIM dan M. HAFID menjadi M. HAFID SALIM
3. Memperbaiki nama anak para Pemohon sebagaimana tercantum didalam kutipan akta lahir 1219/Ist/CS/KTK/2010 dari ANDINI diperbaiki menjadi ANDINI SALIM dan akta lahir nomor 1220/Ist/CS/KTK/2010 dari M. HAFID diperbaiki menjadi M. HAFID SALIM;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Negeri Soasio untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang penggantian nama anak para Pemohon yang tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219/Ist/CS/KTK/2010 dan 1220/Ist/CS/KTK/2010;

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 306.000 (Tiga Ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa 24 Januari 2017 oleh FERDINAL, SH Hakim Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NURJAIMA MAULAGI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh para Pemohon dibuat Berita Acara persidangan ini di tanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURJAIMA MAULAGI, SH

FERDINAL. SH.

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.30.000
- ATK	: Rp.50.000
- Biaya Panggilan	: Rp.160.000
- PNPB lainnya	: Rp. 5.000
- Biaya Sumpah saksi	: Rp.50.000
- Materai	: Rp. 6.000
- Redaksi	: Rp. 5.000
Jumlah-----	Rp.306.000 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)